



Original Article

Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser

Farlian Ansyari^{1✉}, Bimantara Nur Alim², Dyah Kuntorini Dwi Angreni³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

Correspondence Author: farlianansyari@fisip.unmul.ac.id✉

Abstrak:

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in the implementation of public information disclosure in Batu Kajang Village, Batu Sopang Sub-district, Paser Regency, East Kalimantan. Referring to Law No. 14/2008 on Public Information Disclosure, this study examines how the principles of transparency, accountability and participation are implemented in the context of village government. The approach used is descriptive qualitative with a case study strategy, where data is fully obtained through a literature study of official documents, government reports, trusted online news, and statutory regulations. The results showed that Batu Kajang Village has started the implementation of public information disclosure through digital channels such as the official village website that presents information about the APBDes, government structure, and development activities. Transparency is the most visible aspect, although the updating and completeness of information is still a challenge. Accountability is implemented through financial reporting and annual accountability meetings, but is not yet accompanied by adequate feedback mechanisms from the community. Community participation is facilitated through village meetings and DPRD recesses, but does not yet cover all levels of society, especially vulnerable groups. Meanwhile, PPID has been established in Batu Kajang Village, but still lacks a standard operating procedure that regulates the classification of information.

Keywords: Good Governance; Keterbukaan Informasi Publik; Desa; Batu Kajang.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Setelah era reformasi, Indonesia mengarah pada penyelenggaraan negara yang lebih transparan, jujur, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, termasuk pemerintah desa ([Titis Ayu Angganten, 2024](#)). Desa Batu Kajang, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Paser, turut melaksanakan kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip ini didorong oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengakses informasi dari badan publik. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah desa kepada warganya, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat ([Aisyah et al., 2023](#)).

Desa Batu Kajang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Desa ini telah mengembangkan sistem informasi digital desa melalui situs web resmi desa yang menjadi media utama dalam penyebaran informasi publik, termasuk APBDes, kegiatan pembangunan, dan profil desa. Selain itu, Desa Batu Kajang juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dimana PPID adalah staf pemerintah desa yang bertanggung jawab atas penyampaian informasi kepada publik ([Ulandari & Fazri, 2022](#)).

Namun demikian, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan program desa masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Pemerintah Desa Batu Kajang dan bagaimana pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Penelitian ini berfokus pada empat prinsip Good Governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara objektif pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di Desa Batu Kajang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mengeksplorasi dan memahami penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial secara rinci dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen dan informasi yang tersedia secara publik ([Waruwu, 2024](#)). Penelitian jenis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konteks lokal dan bagaimana kebijakan dijalankan secara nyata di tingkat desa.

Strategi studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada satu unit sosial tertentu ([Doi et al., 2024](#)). Dalam hal ini, Desa Batu Kajang yang dianggap memiliki karakteristik khusus dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah secara intensif

bagaimana kebijakan publik, dalam bentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diimplementasikan di tingkat desa dan sejauh mana prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, diwujudkan.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka (library research) dan telaah dokumen (document analysis). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini dianggap efektif dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap data secara sistematis dan berkesinambungan ([Asipi et al., 2022](#)).

Hasil

1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di tingkat desa merupakan bagian dari komitmen nasional untuk memperkuat demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ([Nadia et al., 2022](#)). Desa Batu Kajang sebagai salah satu desa di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, telah menunjukkan langkah-langkah nyata dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Pemerintah Desa Batu Kajang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan informasi publik. Website resmi desa menjadi platform digital utama yang menampilkan informasi penting seperti struktur organisasi pemerintahan desa, berita kegiatan pembangunan, pengumuman pelayanan publik, laporan keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kehadiran platform ini menunjukkan kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya penggunaan teknologi dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efisien. Masyarakat dapat mengakses dokumen publik tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan informasi.

Selain kanal digital, keterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk praktik langsung seperti musyawarah desa, baliho informasi APBDes yang dipasang di lokasi strategis, serta pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Praktik ini menciptakan ruang interaksi langsung antara pemerintah desa dengan warganya, serta mendorong masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan desa. Misalnya, dalam forum musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes), masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi perencanaan anggaran, dan mengusulkan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat lokal.

Salah satu inisiatif penting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Kajang adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan desa. Kehadiran PPID bertujuan untuk mengelola informasi publik

secara terstruktur dan bertanggung jawab. PPID desa bertugas menerima permohonan informasi dari masyarakat, memastikan ketersediaan dokumen publik, dan melakukan klasifikasi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU KIP. Meskipun masih dalam tahap penguatan kapasitas dan pengorganisasian, pembentukan PPID menunjukkan komitmen formal pemerintah desa dalam mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Namun, implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Batu Kajang juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat desa, yang menyebabkan belum semua warga mampu mengakses atau memahami informasi yang tersedia secara daring. Selain itu, masih terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran desa untuk pengelolaan informasi dan pengembangan konten publik yang menarik dan edukatif menjadi kendala lain dalam optimalisasi keterbukaan informasi. Beberapa perangkat desa juga masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap substansi UU KIP, termasuk hak dan kewajiban badan publik dan mekanisme keberatan atau sengketa informasi.

2. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang

Menurut United Nations Development Programm terdapat sembilan prinsip dasar dalam Good Governance, yaitu: (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada konsensus, (6) keadilan, (7) efektivitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, serta (9) visi strategis. Kesembilan prinsip ini menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena melalui penerapannya, hubungan yang sehat dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud ([Ipan Nurhidayat, 2023](#)). Sejak lama, pemerintah telah berupaya menjalankan dan merancang berbagai program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama.

Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance di Indonesia dapat dimulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa ([Sutrisna & Setiawati, 2023](#)). Pemerintahan desa menjadi sangat penting karena posisinya yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Para pemangku kepentingan mulai dari aparatur desa, warga, hingga pelaku usaha local sama-sama memiliki kepedulian terhadap perbaikan tata kelola desa. Dalam penelitian ini beberapa prinsip Good Governance yang akan digunakan yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Beberapa prinsip tersebut dipilih karena prinsip-prinsip tersebutlah yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public pada pemerintahan desa.

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam konteks tata kelola desa menekankan pada kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas segala bentuk pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan ([Suryani, 2019](#)). Di Desa Batu Kajang, upaya penerapan akuntabilitas diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap dokumen-dokumen publik, khususnya laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan tersebut tersedia baik dalam bentuk fisik (diumumkan melalui baliho dan

papan informasi di balai desa) maupun digital melalui situs resmi desa (<https://www.batukajang.desa.id>). Upaya ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama masyarakat.

Akuntabilitas di Desa Batu Kajang juga tercermin dalam pelaksanaan musyawarah desa dan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala desa. Musyawarah tersebut tidak hanya menjadi ajang perencanaan, namun juga evaluasi terhadap capaian program. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat secara langsung mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Mekanisme ini sejalan dengan teori Good Governance menurut UNDP (1997) yang menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam studi oleh Wahyuni & Fatmawati (2021), keterbukaan dalam laporan keuangan desa dan keterlibatan warga dalam musyawarah terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa ([Wahyuni & Fatmawati, 2021](#)).

Meskipun sudah berjalan dengan cukup baik, akuntabilitas di Desa Batu Kajang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penyajian data keuangan yang terperinci dan mudah dipahami oleh warga. Sebagian besar laporan masih disusun dalam format yang kurang ramah publik, sehingga warga dengan tingkat literasi rendah mengalami kesulitan dalam memahami informasi tersebut. Hal ini selaras dengan temuan dalam jurnal oleh Wahyuni & Fatmawati (2021) bahwa keterbukaan informasi keuangan harus diikuti dengan pendekatan edukatif agar benar-benar dapat dipahami masyarakat dan bukan sekadar formalitas penyampaian informasi.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Desa Batu Kajang menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas. PPID bertugas memastikan bahwa informasi publik yang menjadi hak masyarakat tersedia secara akurat, dapat diakses, dan disampaikan dengan tepat waktu. Namun demikian, efektivitas PPID masih bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya ([Muhammad, 2024](#)). Beberapa perangkat desa masih memerlukan pelatihan dalam pengelolaan informasi dan manajemen dokumentasi agar prinsip akuntabilitas dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Ke depan, penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Batu Kajang dapat ditingkatkan dengan mendorong pengembangan sistem pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Misalnya, melalui pelibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya lokal dalam mengawal pelaksanaan program dan anggaran. Selain itu, penggunaan aplikasi digital seperti Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan website desa dapat memperkuat transparansi dan pelaporan secara real time. Dengan mengoptimalkan sistem informasi dan peran warga sebagai pengawas sosial, akuntabilitas dapat menjadi budaya kelembagaan yang tumbuh dari bawah (bottom-up) dan tidak semata-mata bergantung pada tekanan dari atas.

b. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Good Governance yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan

mudah diakses kepada masyarakat. Di Desa Batu Kajang, transparansi diwujudkan dalam bentuk publikasi data dan informasi desa melalui kanal digital resmi desa. Situs ini memuat berbagai informasi seperti struktur organisasi pemerintah desa, agenda kegiatan, berita pembangunan, hingga dokumen publik seperti APBDes. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki peluang untuk menjadi pengawas dan penilai kebijakan desa.

Transparansi di Desa Batu Kajang juga tampak dalam praktik fisik seperti pemasangan baliho APBDes dan agenda kegiatan tahunan di titik-titik strategis desa. Upaya ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Informasi Pusat (KIP) dan praktik terbaik desa informatif lainnya. Selain itu, publikasi hasil musyawarah desa melalui media sosial dan pengumuman terbuka menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola desa. Praktik ini sejalan dengan temuan Helsa & Syamsul (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komunikasi langsung dan kontekstual dengan masyarakat desa ([Ika Helsa & Syamsul Syamsul, 2022](#)).

Namun, praktik transparansi di Desa Batu Kajang belum sepenuhnya merata dan konsisten. Beberapa informasi publik seperti rincian program bantuan sosial, hasil realisasi fisik kegiatan pembangunan, dan data statistik desa masih belum tersedia secara lengkap atau diperbarui secara berkala. Penelitian lain menekankan bahwa transparansi bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga menjamin kualitas, keterbaruan, dan relevansi informasi tersebut bagi publik ([Setyaningrum et al., 2024](#)). Hal ini menunjukkan perlunya sistem manajemen informasi desa yang lebih sistematis dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kualitas transparansi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan menyampaikan informasi secara efektif. Dalam banyak kasus, rendahnya literasi digital dan kurangnya pelatihan teknis membuat konten informasi yang disajikan menjadi kurang komunikatif atau sulit dipahami oleh masyarakat awam. Dalam penelitian [Wahyuni & Fatmawati \(2021\)](#), disebutkan bahwa keberhasilan transparansi memerlukan pelatihan sistematis terhadap perangkat desa agar dapat mengelola informasi secara profesional dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat ([Wahyuni & Fatmawati, 2021](#)).

Untuk mengoptimalkan transparansi, Pemerintah Desa Batu Kajang perlu mengembangkan strategi komunikasi dua arah, baik secara daring maupun luring. Selain memaksimalkan konten digital di situs desa, dibutuhkan media komunikasi alternatif seperti papan informasi elektronik, SMS broadcast, atau pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen informasi lokal. Transparansi juga dapat diperkuat dengan membangun indikator keterbukaan informasi yang terukur dan melakukan evaluasi rutin terhadap keterjangkauan dan efektivitas kanal informasi yang digunakan. Dengan begitu, transparansi bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi budaya pemerintahan yang menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi warga secara aktif.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam implementasi prinsip Good Governance, yang menuntut agar masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Di Desa Batu Kajang, partisipasi warga

desa telah diakomodasi melalui berbagai forum, terutama dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum-forum tersebut, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan program, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan desa. Keterlibatan ini menjadi bentuk nyata peran masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di tingkat lokal.

Selain forum musyawarah tatap muka, Pemerintah Desa Batu Kajang juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga. BPD menjadi wadah penyaluran aspirasi warga dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Setyaningrum et al. (2024), bahwa BPD yang berfungsi secara aktif mampu mendorong praktik partisipatif dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan berkelanjutan ([Setyaningrum et al., 2024](#)).

Namun, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Batu Kajang belum merata, terutama dalam konteks digital dan dokumentasi partisipatif. Masih terdapat keterbatasan dalam sistem yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik secara daring atau non-tatap muka. Beberapa warga masih kurang memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses informasi dan berkontribusi dalam evaluasi program desa. Sebagaimana diungkapkan oleh Mirnawati et al. (2022), partisipasi yang bermakna menuntut tersedianya saluran komunikasi terbuka dan pemberdayaan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan, bukan hanya kehadiran simbolik dalam rapat-rapat desa ([Mirnawati, Sudarman Mersa, Wahyu Widodo, 2022](#)).

Kesenjangan partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor demografis dan sosial seperti usia, tingkat pendidikan, dan jarak geografis. Kelompok marginal seperti lansia, perempuan kepala keluarga, dan warga yang tinggal jauh dari pusat desa sering kali tidak terlibat secara optimal dalam musyawarah desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Batu Kajang perlu mengembangkan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas, misalnya melalui kunjungan rumah, penguatan kelompok dampingan (PKK, karang taruna, RT/RW), serta pelibatan sekolah dan remaja dalam pendidikan politik desa. Model partisipasi yang kontekstual ini akan mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif warga sebagai pemilik kebijakan, bukan sekadar penerima manfaatnya.

Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan, perlu dilakukan inovasi dalam kanal penyampaian aspirasi masyarakat. Pemerintah desa dapat mengembangkan sistem pelaporan masyarakat berbasis daring seperti kotak saran digital, survey kebutuhan warga, hingga forum dialog publik secara online. Inisiatif ini dapat memperluas jangkauan keterlibatan warga, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi informasi. Pelibatan masyarakat secara aktif bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan desa, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem pengawasan sosial yang lebih kuat. Partisipasi yang kuat dan berkelanjutan menjadi indikator bahwa prinsip Good Governance telah melekat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di Desa Batu Kajang telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa telah memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi publik dan membentuk struktur PPID sebagai upaya sistematis. Namun, prinsip keterbukaan dan kepatuhan terhadap aturan hukum masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kapasitas aparat desa maupun dari segi partisipasi masyarakat. Secara umum, keterbukaan informasi publik di Desa Batu Kajang telah menjadi fondasi yang penting bagi tata kelola desa yang demokratis, meski masih terdapat tantangan dalam implementasinya secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik, direkomendasikan beberapa hal berikut: Pertama, perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan berkala mengenai regulasi dan praktik keterbukaan informasi. Kedua, membangun sistem partisipasi masyarakat yang terstruktur, seperti forum warga digital dan mekanisme pelaporan mandiri. Ketiga, memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan internal agar informasi keuangan dan kegiatan desa dapat diakses dan dipertanggungjawabkan secara berkala. Keempat, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan eksternal (seperti pemerintah kabupaten, media, dan sektor swasta) untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi keterbukaan informasi publik.

Referensi

- Aisyah, N., Makassar, U. M., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2023). *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam*. 4.
- Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The Analysis of Reading Habits Using Miles and Huberman Interactive Model to Empower Students' Literacy at IPB Cirebon. *International Journal of Education and Humanities*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.98>
- Azis, A., & Kusnafizal, T. (2024). Information and Communication Technology in the Learning Process. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158–170.
- Doi, |, Poltak, H., & Rianto Widjaja, R. (2024). Local Engineering Journal of Local Architecture and Civil Engineering-NC-SA 4.0 DEED) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>) Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. *Journal of Local Architecture and Civil Engineering*, 2(1), 31–34. <https://doi.org/10.59810/localengineering>
- Ika Helsa, & Syamsul Syamsul. (2022). Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3(1), 53–70. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5693>
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41–47.
- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Mirnowati, Sudarman Mersa, Wahyu Widodo, S. S. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan*. 6, 11434–11440.
- Muhammad, Z. (2024). *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa (Ppid) Dalam Masyarakat Berbasis Digital Di Desa*. 2(2), 106–117.
- Nadia, N. K., Sazili, Sarmiati, & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal*

- Komunikatio*, 8(1), 29–42. <https://doi.org/10.30997/jk.v8i1.5642>
- Setiawati, I., Wardani, S., & Lestari, W. (2024). Development of Wordwall-based Indonesian Geographical Condition Assessment Instrument in Modipaskogo E-Book for Elementary School Students. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 48-65.
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- Suryani, D. A. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 52. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1361>
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Titis Ayu Angganten. (2024). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 220–229. <https://doi.org/10.70214/vyb31023>
- Ulandari, C. S., & Fazri, A. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeuleu Dalam Upaya Pemberian Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 2(1), 13–19. <http://jurnal.utu.ac.id/JIMSI>
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 165–177. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10895>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>